

**Implementasi Pertanggung Jawaban Pemegang Saham PT Perorangan
Dalam Pendirian Dan Pembubaran Perseroan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
ANDRE ZARREF YAZER MEDDINA**

Program Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan Bandung.

Dibawah Bimbingan:

Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum.

Dr. Petra Bunawan, S.H., S.S., M.Kn.

ABSTRAK

Latar belakang dalam penulisan tesis ini adalah karena pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada tanggal 31 Maret 2023. Sebagai Undang-Undang yang baru dan telah di sahkan dari yang awalnya telah diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang bertujuan memberikan kemudahan, perlindungan dan khususnya terhadap Usaha Mikro dan Kecil, Atau yang berkenaan Langsung dengan Pasal-pasal terkait Perseroan Perorangan atau UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk Metode pendekatan penelitian dilakukan melalui yuridis normatif, dan kajian yang penulis lakukan terhadap Undang-Undang yang telah dibentuk pemerintah tersebut muncul identifikasi permasalahan, diantaranya soal bagaimana pertanggungjawaban pendiri dan status PT Perorangan yang tidak melaporkan keuangan secara elektronik, serta konsekuensi hukum terkait pembubaran perseroan perorangan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Jo PermenkumHam nomor 21 Tahun 2021 sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga Judul Tesisnya yang penulis kaji berjudul, Pertanggung Jawaban Pemegang Saham PT Perorangan Dalam Pendirian Dan Pembubaran Perseroan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Jo Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu, wajib Laporan Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 untuk dilaporkan Kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik dan apabila tidak, akan ada sanksi- sanksi yang dikenakan. Terkait pertanggungjawaban, yaitu Perseroan Perorangan dapat dibubarkan karena, Keputusan pemegang saham PT Perorangan Tersebut, jangka waktu berdirinya PT Perorangan berakhir, penetapan pengadilan, kepailitan dan harta pailit perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar kepailitan, dicabut nya perizinan berusaha perseroan perorangan sehingga kewajiban perseroan melakukan likuidasi dengan mengisi format pembubaran, dan di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021, Menteri Mencatat berakhirnya status badan hukum dan menghapus Nama Perseroan Perorangan.

Kata-kata Kunci: Pertanggung jawaban, perseroan perorangan, Cipta kerja.

ABSTRACT

The background in writing this thesis is because the Indonesian government established Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation (UU Cipta Kerja) on March 31, 2023. As a new law and has been ratified from what was originally issued through a Government Regulation Substitute for Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 Concerning Job Creation which aims to provide convenience, protection and especially for Micro and Small Enterprises, or those directly related to Articles related to Individual Companies or MSMEs.

Based on the results of this study, the research approach method is carried out through normative juridical, and the study conducted by the authors of the laws that have been formed by the government emerges the identification of problems, including the matter of how the founders are responsible and the status of individual PTs that do not report finances electronically, as well as legal consequences related to the dissolution of individual companies based on the provisions of government regulation Number 8 of 2021 Jo PermenkumHam number 21 of 2021 as the Implementing Regulation of the Job Creation Law, so the title of the thesis that the author examines is entitled, Responsibility of PT Individual Shareholders in the Establishment and Dissolution of Companies Based on Government Regulations Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning Company Authorized Capital and Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses Jo Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2021 concerning Terms and Procedures for Registration, Establishment, Changes, And Dissolution of Limited Liability Company Legal Entity.

The conclusion of this research is that it is mandatory for Financial Reports as stipulated in Government Regulation Number 8 of 2021 and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2021 to be reported to the Legal Entity Administration System (SABH) electronically and if not, there will be the sanctions imposed. Regarding liability, namely the individual company can be dissolved because, the decision of the shareholder of the said individual company, the period for the establishment of the individual company ends, court decisions, bankruptcy and bankruptcy assets of the individual company are not sufficient to pay for bankruptcy, the individual company's business license is revoked so that the company's obligation to carry out liquidation by filling out the dissolution format, and in Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2021, the Minister notes the end of the legal entity status and deletes the name of the individual company.

Key Words: responsibility, individual company, job creation.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemerintah dalam mewujudkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta

Kerja) pada tanggal 31 Maret 2023. Sebagai Undang-Undang yang baru dan telah di sahkan dari yang awalnya telah diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang bertujuan memberikan kemudahan, perlindungan dan khususnya terhadap Usaha Mikro dan Kecil, Atau yang berkenaan Langsung dengan Pasal-pasal terkait Perseroan Perseorangan atau UMKM.

Selain dari pada itu, pemerintah men sahkan peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Cipta kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran pendirian, Perubahan, dan Pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil, aturan ini merupakan salah satu dari 49 aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang diganti dengan Perppu Nomor 2 tahun 2022 dan Telah di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas.

Dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 semakin menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberikan peluang sebesar-besarnya kepada Usaha Mikro dan Kecil untuk mendukung dalam mengembangkan usahanya dan memberikan perlindungan hukum kepada badan Hukum Perorangan.

Peraturan yang dibentuk oleh pemerintah bukan saja peraturan Nomor 8 Tahun 2021, pemerintah membuat peraturan yang mengkhususkan memberikan dasar hukum dalam syarat Pendirian dan perihal Pembubaran di dalam Perseroan

terbatas dan Perseroan Perorangan, yaitu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. di dalam peraturan tersebut dijelaskan lengkap mengenai, syarat pendaftaran perseroan perorangan, Perubahan mengenai pendirian perseoran perorangan, tata cara laporan keuangan perseroan perorangan, dan sanksi-sanksi termasuk pembubaran dari PT Perorangan tersebut.

Terkait Paparan tersebut di atas, peneliti menilai peraturan yang pemerintah sahkan tersebut tidak serta merta tanpa adanya suatu permasalahan, Namun ada beberapa permasalahan tentang Pendirian, pembubaran, dan konsekuensi hukum nya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021.

Bahwa di dalam Praktik nya, permasalahan pendirian perseroan perorangan, di dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 13 Tentang Prosedur Pendirian Perseroan Perorangan Wajib di daftarkan secara elektronik kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dan dijelaskan juga di dalam Pasal 19 ayat (1) Perseroan Perorangan ada kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan. yang menjadi fokus penyusunan pembahasan atas permasalahan tentang Pertanggung jawaban pendiri dan status Perseroan Perorangan yang tidak melaporkan keuangan secara elektronik dan akan

berdampak diberikan nya sanksi-sanksi administratif dan konsekuensi hukum terkait pembubaran perseroan perorangan yang berakibat Menteri menghentikan hak akses perseroan atas layanan SABH atau mencabut status badan hukum perseroan perorangan tersebut.

konsekuensi hukum ketika sanksi administratif diberikan tidak serta merta Menteri Menghapus Status badan hukum Perseroan Perorangan tersebut, karena di dalam Permenkumham Nomor 21 tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, dijelaskan dalam Pasal 20 bahwa perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan akan diberikan beberapa sanksi administratif berupa, teguran tertulis, penghentian hak akses layanan dan baru pencabutan status badan hukum nya. dalam rentang sanksi yang diberikan Perseroan Perorangan Resiko Melakukan Perbuatan Hukum atau Kejahatan PT Perorangan dianggap menjadi Kelemahan dan tantangan dari model PT ini. Hal ini mengingatkan bahwa PT didirikan dan dikendalikan oleh satu pemegang saham saja dan terbuka lebar kemungkinan adanya *Froud* dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan terhadap pihak ketiga dengan memanfaatkan terbatas tanggung jawab.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pertanggung jawaban Pendiri dan Status PT Perorangan yang Tidak melaporkan Keuangan secara elektronik berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Jo PermenkumHam Nomor 21 Tahun 2021?

2. Bagaimana Konsekuensi hukum terkait pembubaran perseroan perorangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2021 Tentang Jo Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021?

B. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, yang pada dasarnya, menggambarkan permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian ini dilaksanakan. Dalam hal ini menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti, yang artinya mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Kegiatan penelitian ini dipergunakan tipologi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mempergunakan data sekunder.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian dilakukan melalui yuridis normatif, untuk mengetahui Status Pendirian PT Perorangan yang tidak melaporkan keuangan secara elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil Jo Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 dan Konsekuensi hukum terkait pembubaran perseroan perorangan dikaji dari peraturan tersebut.

Yuridis normatif ini digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan

terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori.

3. Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis data yuridis kualitatif, yaitu sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang terkumpul. Yuridis, mengingat bahwa penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum normatif, Kualitatif, dimaksudkan bahwa analisis datanya bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi hukum yang terungkap di dalam penelitian ini, dengan tidak mempergunakan angka-angka, daftar tabel maupun rumusan statistik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pendiri PT Perorangan Dan Status PT

Perorangan Yang Tidak Melaporan Keuangan Secara Elektronik.

1). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021

a). Dasar Hukum Kewajiban Laporan Keuangan

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, dijelaskan dalam Pasal 10 Bagian Ketiga Laporan Keuangan, yaitu:

Dalam pasal (1) Perseroan Perorangan wajib membuat laporan keuangan, selanjutnya tertera di dalam pasal (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.

(1) Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian irak akses atas layanan; atau
- c. pencabutan status badan hukum.

**b). Status Hukum Pendiri PT Perorangan yang tidak Melaporkan
Keuangan Secara Elektonik**

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, di dalam pasal 12, yaitu ;

(1) Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian irak akses atas layanan; atau
- c. pencabutan status badan hukum.

Selanjutnya di dalam pasal (2) untuk Ketentuan mengenai tata cara

B). Konsekuensi Hukum Terkait Pembubaran Perseroan Perorangan

1). Dasar Hukum Pembubaran Perseroan Perorangan Bagian Keempat

Pembubaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021

Dijelaskan di dalam Pasal 13 ayat (1) Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

2). Dasar Hukum Pembubaran Perseroan Perorangan berdasarkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021

Tercantum dalam Bagian Keempat Pembubaran dan Penghapusan Status Badan Hukum, pada Pasal 21 ayat (1) dijelaskan Pembubaran Perseroan perorangan dilakukan dengan mengisi format isian Pernyataan Pembubaran secara elektronik melalui SABH, lalu di dalam pasal ke (2) Dalam hal Perseroan perorangan dinyatakan pailit, penghapusan Perseroan perorangan dapat dilakukan setelah kurator melakukan pemberesan atas aset pailit.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali Rido, *“Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, yayasan, wakaf”*, Alumni, Bandung 1986.

Tuti Rastuti, *“Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan”*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Sembiring, Sentosa, *“Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas”*. Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Soekanto, Soerjono Soekanto, *“Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris”*. Indhil- Co, Jakarta, 1990.

Soekanto, Soerjono, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Universitas Indonesia, Jakarta 1986.

Fuady, Munir, *“Perseroan Terbatas Paradigma Baru”*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2003,

Rudhi Prasetya, *“Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Subekti, R, *“Hukum Pembuktian”*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

Widijaya, I.G. Rai, "*Hukum Perusahaan Megapoint Divisi dari Kesaint Blanc*", Bekasi 2015.

Widjaja, Gunawan, "*150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*", Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

C. JURNAL

Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febriananingsih, *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no.1, Volume 91, Tahun 2020

Indrapradja dan Irwan Saleh, *Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmiah Magister Administrasi, no.1, Volume 13, Tahun 2020.

Mayasari, Ima. *Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no.1 Volume 1, Tahun 2020

Sumampouw, Wuri, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal de Jure, no.1 Volume 13, Tahun 2021.